



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/190 /KEP/435.013/2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Indonesia Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Sumenep yang berada di bawah dan tanggung jawab Bupati Sumenep.

- Ketiga : Menugaskan kepada Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :
- a. mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Sumenep;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumenep
- Keempat : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut :
1. Tim Pengarah
 - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC ;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC.
 2. Tim Pelaksana
 - a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC.
- Kelima : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Ketiga, dibentuk Sekretariat Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Kabupaten Sumenep yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Kabupaten Sumenep dan berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 25 APR 2022



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
 Nomor : 188/190/KEP/435.012/2022
 Tanggal : 25 APR 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	TIM PENGARAH	
	a. Ketua	Bupati Sumenep
	b. Wakil Ketua I	Wakil Bupati Sumenep
	Wakil Ketua II	Ketua DPRD Kabupaten Sumenep
	Wakil Ketua III	Kepala Kepolisian Resor sumenep
	Wakil Ketua IV	Komandan Kodim 0827 Sumenep
	Wakil Ketua V	Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep
	Wakil Ketua VI	Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
	c. Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
	d. Wakil Sekretaris	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
II.	TIM PELAKSANA	
	a. Ketua	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	b. Wakil Ketua	1. Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	c. Sekretaris	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	d. Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

